

## **MODEL RESOLUSI KONFLIK PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA MUSLIM PEKERJA GANDA: PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM BERBAHASIS MAQASHID AL-SYARI'AH**

Muhammad Jamaludin Faiz

Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: [muhammadjamaludinfaiz@gmail.com](mailto:muhammadjamaludinfaiz@gmail.com)

### **Keywords**

*parenting conflict; Muslim dual-earner family; Islamic family law psychology; maqāṣid al-sharī'ah*

### **Abstract**

*The increasing number of Muslim dual-earner families in the modern era has created new dynamics in child-rearing practices that potentially lead to parenting conflicts between spouses. Parenting conflicts may arise from role conflicts, differences in parenting values and styles, economic pressures, time constraints, and ineffective family communication. This study aims to analyze parenting conflicts in Muslim dual-earner families, examine the perspective of Islamic family law psychology on such conflicts, and formulate a parenting conflict resolution model based on maqāṣid al-sharī'ah. This research employs a qualitative approach using a narrative literature review of relevant primary and secondary sources. The findings indicate that the psychological perspective of Islamic family law provides a comprehensive understanding of parenting conflicts by emphasizing parental rights and obligations, principles of deliberation, justice, and shared responsibility. Integrating maqāṣid al-sharī'ah as the foundation of conflict resolution offers a normative and ethical framework oriented toward public welfare, particularly the protection of religion, life, intellect, lineage, and property of the child. The proposed maqāṣid-based parenting conflict resolution model contributes to strengthening resilience and harmony in Muslim dual-earner families amid contemporary challenges.*

*konflik pengasuhan anak; keluarga muslim pekerja ganda; psikologi hukum keluarga Islam; maqāṣid al-syari'ah*

*Meningkatnya jumlah keluarga muslim pekerja ganda (dual-earner family) di era modern membawa dinamika baru dalam pengasuhan anak yang berpotensi memunculkan konflik antara suami dan istri. Konflik pengasuhan anak dapat dipicu oleh konflik peran, perbedaan nilai dan pola asuh, tekanan ekonomi, keterbatasan waktu, serta lemahnya komunikasi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik pengasuhan anak dalam keluarga muslim pekerja ganda, mengkaji perspektif psikologi hukum keluarga Islam terhadap konflik tersebut, serta merumuskan model resolusi konflik pengasuhan anak berbasis maqāṣid al-syari'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review berbentuk narrative review terhadap berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan psikologi hukum keluarga Islam mampu menjelaskan konflik pengasuhan anak secara komprehensif dengan menekankan hak dan kewajiban orang tua, prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Integrasi*

*maqāsid al-syarī'ah sebagai landasan resolusi konflik memberikan kerangka normatif dan etis yang berorientasi pada kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak. Model resolusi konflik pengasuhan berbasis maqāsid al-syarī'ah berimplikasi positif terhadap penguatan ketahanan dan keharmonisan keluarga muslim pekerja ganda di tengah tantangan kehidupan modern.*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di era modern telah membawa dampak signifikan terhadap struktur dan peran dalam keluarga, termasuk dalam keluarga muslim. Salah satu fenomena yang semakin menguat adalah meningkatnya jumlah keluarga pekerja ganda (*dual-earner family*), yaitu keluarga di mana suami dan istri sama-sama terlibat aktif dalam aktivitas kerja di ranah publik. Kondisi ini umumnya didorong oleh tuntutan ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, serta berkembangnya kesadaran akan kesetaraan peran dalam rumah tangga. Dalam konteks keluarga muslim, fenomena ini menghadirkan dinamika baru yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial, dan hukum keluarga.

Keberadaan kedua orang tua sebagai pekerja aktif sering kali berdampak langsung pada pola pengasuhan anak. Keterbatasan waktu, kelelahan fisik dan emosional, serta tekanan pekerjaan dapat memengaruhi kualitas interaksi orang tua dengan anak. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan antara suami dan istri mengenai pola asuh, pembagian peran, serta tanggung jawab pengasuhan. Apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik pengasuhan yang berkelanjutan dan berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak maupun keharmonisan keluarga (Putri, 2022).

Dalam keluarga muslim, konflik pengasuhan anak tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan dan norma hukum keluarga Islam. Islam memandang keluarga sebagai institusi fundamental yang bertujuan mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Oleh karena itu, setiap konflik yang muncul, termasuk konflik pengasuhan anak, perlu dipahami dan diselesaikan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek psikologis individu serta ketentuan normatif dalam hukum keluarga Islam. Pendekatan psikologi hukum keluarga Islam

menjadi relevan karena mampu menjembatani dimensi kejiwaan, relasi antaranggota keluarga, dan norma hukum yang mengatur hak serta kewajiban orang tua terhadap anak.

Lebih jauh, penyelesaian konflik pengasuhan anak dalam keluarga muslim pekerja ganda memerlukan kerangka konseptual yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga etis dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam hal ini, *maqāṣid al-syari‘ah* menjadi landasan yang strategis. *Maqāṣid al-syari‘ah* menekankan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip tersebut memberikan arah normatif dalam merumuskan model resolusi konflik pengasuhan anak yang berkeadilan, berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, integrasi *maqāṣid al-syari‘ah* dalam resolusi konflik keluarga menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan di tengah kompleksitas kehidupan keluarga muslim modern (Pratiwi, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, bagaimana bentuk dan karakteristik konflik pengasuhan anak yang muncul dalam keluarga muslim pekerja ganda. Kedua, bagaimana pendekatan psikologi hukum keluarga Islam memandang dan menjelaskan konflik pengasuhan anak dalam konteks keluarga tersebut. Ketiga, bagaimana *maqāṣid al-syari‘ah* dapat dijadikan sebagai dasar konseptual dalam merumuskan model resolusi konflik pengasuhan anak yang aplikatif dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk konflik pengasuhan anak yang terjadi dalam keluarga muslim pekerja ganda beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji perspektif psikologi hukum keluarga Islam dalam memahami konflik pengasuhan anak sebagai fenomena psikologis sekaligus normatif. Lebih lanjut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan suatu model resolusi konflik pengasuhan anak yang berbasis *maqāṣid al-syari‘ah* sebagai kerangka etis dan normatif dalam menjaga keharmonisan keluarga serta kepentingan terbaik bagi anak.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan psikologi keluarga, khususnya dalam konteks keluarga muslim pekerja ganda. Integrasi perspektif psikologi hukum keluarga

Islam dan *maqāṣid al-syari‘ah* diharapkan memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami dan menyelesaikan konflik pengasuhan anak secara komprehensif.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi keluarga muslim pekerja ganda dalam mengelola konflik pengasuhan anak secara konstruktif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi konselor keluarga, mediator, serta pembuat kebijakan dalam merancang program pendampingan dan kebijakan keluarga yang sensitif terhadap dinamika psikologis, hukum, dan nilai keislaman.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review berbentuk narrative review. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konflik pengasuhan anak dalam keluarga muslim pekerja ganda melalui penelaahan sistematis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Data penelitian bersumber dari literatur primer berupa artikel jurnal ilmiah, buku teks psikologi keluarga, kajian hukum keluarga Islam, serta literatur yang membahas konsep *maqāṣid al-syari‘ah*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur sekunder yang meliputi laporan hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga dan perlindungan anak, serta fatwa dan pandangan ulama kontemporer yang relevan dengan tema pengasuhan dan resolusi konflik keluarga.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada berbagai database ilmiah, seperti Google Scholar dan Garuda, dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan keluarga muslim pekerja ganda, konflik pengasuhan anak, psikologi hukum keluarga Islam, dan *maqāṣid al-syari‘ah*. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, keterbaruan, serta kredibilitas sumber. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan temuan utama dari berbagai sumber. Selanjutnya, dilakukan sintesis konsep antara perspektif psikologi, hukum keluarga Islam, dan *maqāṣid al-syari‘ah* guna merumuskan model konseptual resolusi konflik pengasuhan anak yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan kepentingan terbaik anak.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konsep Keluarga Muslim Pekerja Ganda dan Dinamika Pengasuhan Anak**

Keluarga muslim pekerja ganda (*dual-earner family*) dapat didefinisikan sebagai keluarga yang kedua orang tuanya, baik suami maupun istri, sama-sama memiliki peran aktif dalam aktivitas kerja di luar rumah dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam konteks Islam, kondisi ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat selama tetap memperhatikan prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan keluarga. Peran ekonomi istri dipahami sebagai bentuk kontribusi yang bersifat saling melengkapi, bukan sebagai pengabaian terhadap peran keluarga, terutama dalam pengasuhan anak. Oleh karena itu, keluarga muslim pekerja ganda merupakan realitas sosial yang perlu dipahami secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman (Fajar, 2024).

Meskipun demikian, kehadiran kedua orang tua sebagai pekerja aktif membawa konsekuensi terhadap dinamika pengasuhan anak. Pengasuhan yang ideal dalam Islam menekankan keterlibatan emosional, keteladanan, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis anak secara seimbang. Pada keluarga pekerja ganda, keterbatasan waktu bersama anak sering menjadi tantangan utama yang dapat mengurangi intensitas interaksi orang tua-anak. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan waktu dan komunikasi yang efektif agar kebutuhan pengasuhan tetap terpenuhi secara optimal.

Pembagian peran antara suami dan istri dalam keluarga muslim pekerja ganda menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan pengasuhan anak. Islam menekankan prinsip musyawarah (*shūrā*) dan kerja sama (*ta'āwun*) dalam keluarga, sehingga pembagian peran tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel sesuai dengan kondisi dan kesepakatan bersama. Namun, dalam praktiknya, perbedaan pandangan mengenai peran domestik dan pengasuhan sering kali memicu ketegangan, terutama ketika ekspektasi peran tradisional masih kuat melekat pada salah satu pihak. Ketidakseimbangan pembagian peran ini berpotensi memunculkan konflik pengasuhan yang berkelanjutan (Arifin, 2025).

Tantangan pengasuhan anak dalam keluarga muslim pekerja ganda juga berkaitan dengan kualitas pengawasan dan pendampingan anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan yang memadai berisiko mengalami kesulitan dalam perkembangan emosi, perilaku, dan sosial. Selain itu,

ketergantungan pada pihak ketiga, seperti pengasuh atau lembaga penitipan anak, dapat menimbulkan perbedaan nilai dan pola asuh yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam yang diharapkan oleh orang tua. Situasi ini menuntut kesiapan orang tua dalam memastikan kesinambungan nilai dan pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak.

Dari sisi psikologis, dinamika pengasuhan dalam keluarga pekerja ganda dapat memberikan dampak yang beragam terhadap anak. Anak dapat mengalami stres emosional, rasa kurang diperhatikan, atau kebingungan peran apabila komunikasi dan kelekatan emosional dengan orang tua tidak terjalin dengan baik. Namun, apabila dikelola secara positif, keluarga pekerja ganda juga dapat memberikan teladan kemandirian, tanggung jawab, dan kerja keras kepada anak. Hal ini menunjukkan bahwa dampak psikologis pengasuhan sangat bergantung pada kualitas relasi dan pola komunikasi dalam keluarga (Lazim, 2022).

Secara sosial, anak dalam keluarga muslim pekerja ganda dihadapkan pada lingkungan yang lebih luas dan beragam, baik di sekolah maupun masyarakat. Kondisi ini dapat memperkaya pengalaman sosial anak, tetapi juga menuntut penguatan nilai dan kontrol sosial dari keluarga. Peran orang tua tetap menjadi kunci dalam membimbing anak agar mampu menyaring pengaruh lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep keluarga muslim pekerja ganda dan dinamika pengasuhan anak menjadi dasar penting dalam merumuskan model resolusi konflik pengasuhan yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan perkembangan optimal anak.

### **Bentuk dan Faktor Penyebab Konflik Pengasuhan Anak**

Konflik pengasuhan anak merupakan fenomena yang umum terjadi dalam keluarga muslim pekerja ganda, terutama sebagai konsekuensi dari perubahan peran dan tuntutan kehidupan modern. Konflik ini muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara harapan, nilai, dan praktik pengasuhan yang dijalankan oleh masing-masing orang tua. Dalam konteks keluarga muslim, konflik pengasuhan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berkaitan dengan pemaknaan terhadap tanggung jawab keagamaan dan moral dalam mendidik anak. Oleh karena itu, konflik pengasuhan perlu dipahami sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal keluarga.

Salah satu bentuk konflik yang paling dominan adalah konflik peran antara suami dan istri. Dalam keluarga pekerja ganda, pembagian peran domestik dan pengasuhan

sering kali tidak berjalan seimbang, terutama ketika masih terdapat pandangan tradisional mengenai peran gender dalam keluarga. Suami mungkin memandang pengasuhan sebagai tanggung jawab utama istri, sementara istri menghadapi beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Ketidakseimbangan ini dapat memicu perasaan tidak adil, kelelahan emosional, dan ketegangan dalam relasi suami-istri yang pada akhirnya berdampak pada pola pengasuhan anak (Khoirunnisa, 2024).

Selain konflik peran, perbedaan pola asuh dan nilai pengasuhan juga menjadi faktor utama penyebab konflik. Orang tua dapat memiliki latar belakang keluarga, pengalaman masa kecil, serta pemahaman keagamaan yang berbeda, sehingga memengaruhi cara mereka mendisiplinkan, berkomunikasi, dan menanamkan nilai kepada anak. Perbedaan ini sering kali terlihat dalam penentuan batasan, pemberian hukuman, serta cara memberikan penghargaan kepada anak. Apabila perbedaan tersebut tidak dikomunikasikan dan disepakati bersama, maka konflik pengasuhan cenderung berulang dan sulit diselesaikan.

Tekanan ekonomi turut memperburuk konflik pengasuhan dalam keluarga muslim pekerja ganda. Kebutuhan hidup yang meningkat, tuntutan pekerjaan, serta kekhawatiran terhadap stabilitas finansial keluarga dapat memicu stres berkepanjangan pada orang tua. Stres ekonomi ini sering kali berdampak pada menurunnya kesabaran dan kualitas interaksi orang tua dengan anak maupun pasangan. Dalam kondisi demikian, pengambilan keputusan terkait pengasuhan anak cenderung bersifat reaktif dan emosional, sehingga meningkatkan potensi konflik antarorang tua (Yusuf, 2025).

Faktor keterbatasan waktu juga berkontribusi signifikan terhadap konflik pengasuhan. Jadwal kerja yang padat membuat waktu kebersamaan keluarga menjadi sangat terbatas, sehingga komunikasi antara suami dan istri terkait pengasuhan anak tidak berlangsung secara optimal. Kurangnya waktu untuk berdiskusi dan mengevaluasi pola asuh menyebabkan kesalahpahaman dan perbedaan persepsi semakin membesar. Akibatnya, konflik pengasuhan tidak hanya berdampak pada anak, tetapi juga melemahkan keharmonisan hubungan suami-istri.

Dari perspektif psikologi keluarga, konflik pengasuhan dipahami sebagai bagian dari dinamika relasi keluarga yang dipengaruhi oleh interaksi antara individu, peran, dan sistem keluarga secara keseluruhan. Psikologi keluarga menekankan bahwa konflik bukan semata-mata fenomena negatif, melainkan dapat menjadi sarana pertumbuhan

apabila dikelola secara konstruktif. Namun, konflik yang tidak terselesaikan berpotensi menimbulkan pola komunikasi disfungsional, meningkatnya konflik terbuka di hadapan anak, serta gangguan pada kelekatan emosional anak dengan orang tua (Nadlifatuzzahra, 2025).

Dengan demikian, konflik pengasuhan anak dalam keluarga muslim pekerja ganda merupakan hasil interaksi kompleks antara konflik peran, perbedaan nilai pengasuhan, tekanan ekonomi, keterbatasan waktu, dan kualitas komunikasi keluarga. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi resolusi konflik yang efektif. Pendekatan psikologi keluarga yang terintegrasi dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam dan *maqāṣid al-syari‘ah* diperlukan agar konflik pengasuhan dapat diselesaikan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan anak serta keutuhan keluarga.

### **Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam dalam Konflik Pengasuhan**

Psikologi hukum keluarga Islam memandang konflik pengasuhan anak sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan aspek psikologis individu, relasi suami-istri, serta norma hukum dan nilai keagamaan. Konflik tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran kewajiban, tetapi sebagai dinamika yang muncul dari interaksi peran, emosi, dan tuntutan kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, pendekatan psikologi hukum keluarga Islam berupaya memahami akar konflik sekaligus memberikan kerangka normatif untuk mengarahkannya menuju penyelesaian yang konstruktif dan berkeadilan.

Dalam Islam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan amanah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritual anak, termasuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. Hak anak atas pengasuhan yang layak menuntut keterlibatan aktif kedua orang tua, tanpa memandang peran domestik atau publik yang dijalani. Ketika kewajiban ini tidak terpenuhi secara seimbang, potensi konflik pengasuhan semakin besar dan berdampak pada kesejahteraan anak (Rauf, 2025).

Konsep hak dan kewajiban tersebut juga menegaskan bahwa pengasuhan anak dalam Islam bukan tanggung jawab sepihak, melainkan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah dan perlindungan, sementara ibu berperan penting dalam pengasuhan dan pendidikan awal anak. Namun,

dalam keluarga muslim pekerja ganda, pembagian peran ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama. Ketidaksepahaman dalam memaknai pembagian peran inilah yang sering menjadi sumber konflik pengasuhan.

Prinsip musyawarah (*shūrā*) menjadi landasan penting dalam penyelesaian konflik pengasuhan menurut perspektif hukum keluarga Islam. Musyawarah memungkinkan suami dan istri untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta kekhawatiran masing-masing secara terbuka dan setara. Dalam kerangka psikologis, musyawarah berfungsi sebagai sarana komunikasi yang sehat dan empatik, sehingga dapat mereduksi ketegangan emosional serta membangun kesepahaman bersama dalam menentukan pola asuh yang terbaik bagi anak (Kalsum, 2025).

Selain musyawarah, prinsip keadilan ('adl) memiliki peran sentral dalam mengelola konflik pengasuhan. Keadilan dalam keluarga tidak selalu berarti pembagian peran yang sama, tetapi pembagian yang proporsional sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing pihak. Dalam keluarga pekerja ganda, penerapan keadilan menuntut adanya pengakuan terhadap beban ganda yang dialami oleh orang tua serta penghargaan terhadap kontribusi masing-masing. Ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak berpotensi memicu konflik berkepanjangan dan merusak keharmonisan keluarga (Al Firda, 2021).

Prinsip tanggung jawab bersama (*mas'ūliyyah musytarakah*) juga menjadi pilar penting dalam psikologi hukum keluarga Islam. Tanggung jawab pengasuhan anak tidak boleh dipandang sebagai beban individual, melainkan sebagai kewajiban kolektif yang menuntut kerja sama dan saling dukung antara suami dan istri. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif psikologi keluarga yang menekankan pentingnya kerja tim dalam menjalankan fungsi keluarga secara efektif.

Hukum keluarga Islam memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan keluarga dengan menetapkan norma dan pedoman yang mengatur relasi suami-istri serta hak anak. Ketentuan mengenai nafkah, pengasuhan (*haḍānah*), dan tanggung jawab orang tua memberikan kerangka hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik pengasuhan. Dalam perspektif psikologi hukum, norma-norma ini berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengarahkan perilaku keluarga agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan (Apriliaandra, 2021).

Dengan demikian, perspektif psikologi hukum keluarga Islam menawarkan pendekatan yang integratif dalam memahami dan menyelesaikan konflik pengasuhan anak. Integrasi antara pemahaman psikologis, prinsip musyawarah, keadilan, tanggung jawab bersama, serta norma hukum keluarga Islam memungkinkan penyelesaian konflik yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan spiritual keluarga. Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan model resolusi konflik pengasuhan anak yang berkelanjutan dan berorientasi pada keharmonisan keluarga muslim pekerja ganda.

### ***Maqāṣid al-syari‘ah sebagai Landasan Resolusi Konflik Pengasuhan***

*Maqāṣid al-syari‘ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan tujuan-tujuan utama diturunkannya syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks keluarga, *maqāṣid al-syari‘ah* memberikan kerangka normatif dan etis dalam mengatur relasi suami-istri serta pengasuhan anak. Penggunaan *maqāṣid* sebagai landasan resolusi konflik pengasuhan memungkinkan penyelesaian masalah keluarga tidak hanya berfokus pada aturan formal, tetapi juga pada tujuan substansial syariat yang berorientasi pada kesejahteraan anak dan keharmonisan keluarga.

Secara konseptual, *maqāṣid al-syari‘ah* memiliki hierarki kebutuhan yang terdiri atas *darūriyyāt* (primer), *ḥājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Pada tingkat *darūriyyāt*, terdapat lima tujuan pokok syariat yang dikenal sebagai al-kulliyyāt al-khams, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Hierarki ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas penyelesaian konflik pengasuhan, terutama ketika terjadi pertengangan kepentingan antara orang tua (Arfah, 2024).

Perlindungan terhadap *hifz al-dīn* dalam pengasuhan anak tercermin melalui upaya orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak, dan praktik keagamaan sejak dini. Konflik pengasuhan sering muncul ketika terdapat perbedaan pandangan orang tua dalam metode pendidikan agama anak. Dengan menggunakan *maqāṣid al-syari‘ah*, perbedaan tersebut diarahkan pada tujuan utama, yaitu menjaga keberlangsungan nilai keislaman anak tanpa menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara ketegasan nilai dan kelembutan dalam pengasuhan.

Aspek *hifz al-nafs* menuntut orang tua untuk menjamin keselamatan fisik dan kesehatan mental anak. Dalam konflik pengasuhan, pertimbangan terhadap kesejahteraan psikologis anak harus menjadi prioritas utama. Pola asuh yang diwarnai pertengkaran terbuka, kekerasan verbal, atau tekanan emosional bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syari‘ah* mendorong penyelesaian konflik secara damai dan konstruktif agar anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih saying (Az Zahra, 2024).

Perlindungan terhadap *hifz al-‘aql* berkaitan dengan pengembangan potensi intelektual dan psikologis anak melalui pendidikan dan pola asuh yang sehat. Konflik pengasuhan yang berkepanjangan dapat mengganggu konsentrasi, motivasi belajar, dan perkembangan kognitif anak. Dalam perspektif *maqāṣid*, setiap keputusan pengasuhan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan akal anak, sehingga resolusi konflik diarahkan pada terciptanya suasana keluarga yang kondusif bagi proses belajar dan pembentukan kepribadian (Abduloh, 2025).

Selanjutnya, *hifz al-nasl* menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan kualitas generasi melalui pengasuhan yang bertanggung jawab. Konflik pengasuhan yang tidak terselesaikan berpotensi merusak relasi keluarga dan memberikan teladan negatif bagi anak. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai landasan, orang tua diarahkan untuk mengedepankan kepentingan jangka panjang anak dan kualitas generasi yang akan datang. Sementara itu, *hifz al-māl* menuntut pengelolaan ekonomi keluarga yang bijaksana agar kebutuhan anak terpenuhi tanpa menimbulkan konflik tambahan akibat tekanan finansial (Laili, 2024).

Relevansi *maqāṣid al-syari‘ah* dalam penyelesaian konflik keluarga modern terletak pada fleksibilitas dan orientasinya pada kemaslahatan. *Maqāṣid* memungkinkan penyesuaian terhadap konteks keluarga muslim pekerja ganda yang menghadapi tantangan kompleks, seperti keterbatasan waktu, tekanan pekerjaan, dan perubahan peran gender. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai kerangka resolusi konflik pengasuhan, keluarga muslim dapat menemukan solusi yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil, humanis, dan selaras dengan tuntutan kehidupan modern.

### **Model Resolusi Konflik Pengasuhan Anak Berbasis *Maqāṣid al-syari‘ah***

Model resolusi konflik pengasuhan anak berbasis *maqāṣid al-syari‘ah* dirumuskan sebagai respons terhadap kompleksitas dinamika keluarga muslim pekerja ganda. Model

ini bertujuan untuk mengarahkan penyelesaian konflik pengasuhan tidak hanya pada aspek teknis pembagian peran, tetapi juga pada tujuan substansial syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan anak dan keharmonisan keluarga. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai landasan utama, resolusi konflik diposisikan sebagai proses edukatif dan reflektif yang memperkuat relasi keluarga, bukan sekadar upaya meredam pertengangan sesaat.

Prinsip pertama dalam model ini adalah orientasi pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) yang sejalan dengan tujuan *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*. Setiap keputusan pengasuhan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan spiritual anak. Prinsip kedua adalah keadilan proporsional, yaitu pembagian peran dan tanggung jawab pengasuhan yang disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi masing-masing orang tua. Prinsip ketiga adalah musyawarah dan kesetaraan, yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra setara dalam proses pengambilan keputusan pengasuhan (Puspitawati, 2021).

Prinsip selanjutnya adalah fleksibilitas dan kontekstualitas, yang memungkinkan penyesuaian pola pengasuhan dengan kondisi keluarga pekerja ganda tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Fleksibilitas ini sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syari‘ah* yang tidak kaku dalam penerapan hukum, tetapi adaptif terhadap perubahan sosial. Selain itu, prinsip tanggung jawab bersama menjadi fondasi model ini, menegaskan bahwa pengasuhan anak merupakan amanah kolektif yang harus dijalankan melalui kerja sama dan saling mendukung antara suami dan istri.

Tahapan pertama dalam resolusi konflik pengasuhan adalah identifikasi konflik secara terbuka dan jujur. Pada tahap ini, suami dan istri didorong untuk mengenali sumber konflik, baik yang berkaitan dengan perbedaan nilai, pembagian peran, maupun tekanan eksternal seperti pekerjaan dan ekonomi. Pendekatan psikologis digunakan untuk membantu masing-masing pihak memahami emosi dan kebutuhan diri sendiri serta pasangan. Identifikasi yang tepat menjadi kunci agar konflik tidak disalahartikan dan dapat ditangani secara konstruktif (Rahmi, 2024).

Tahapan kedua adalah musyawarah sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik. Musyawarah dilakukan dalam suasana saling menghormati dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Pada tahap ini, nilai-nilai *maqāṣid al-syari‘ah* menjadi acuan dalam menilai berbagai alternatif solusi. Tahapan ketiga adalah penetapan kesepakatan

pengasuhan yang jelas dan realistik, mencakup pembagian peran, pola komunikasi, serta mekanisme evaluasi. Kesepakatan ini berfungsi sebagai komitmen bersama yang mengikat secara moral dan emosional (Hanafiah, 2024).

Tahapan keempat adalah evaluasi dan refleksi berkelanjutan terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pola pengasuhan dan mengidentifikasi potensi masalah baru. Dalam perspektif psikologi keluarga, evaluasi membantu keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi, sementara dalam perspektif hukum keluarga Islam, evaluasi memastikan bahwa praktik pengasuhan tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Proses ini menegaskan bahwa resolusi konflik pengasuhan bersifat dinamis dan berkelanjutan (Fathia, 2023).

Integrasi pendekatan psikologis dan hukum keluarga Islam menjadi keunggulan utama model ini. Pendekatan psikologis berperan dalam memahami emosi, pola komunikasi, dan kebutuhan individu, sedangkan hukum keluarga Islam menyediakan kerangka normatif yang mengatur hak dan kewajiban orang tua. Integrasi ini memungkinkan penyelesaian konflik yang holistik, tidak hanya menyentuh aspek perilaku, tetapi juga nilai dan makna dalam kehidupan keluarga muslim (Gamadhila, 2024).

Implikasi penerapan model resolusi konflik pengasuhan berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* bagi ketahanan keluarga muslim pekerja ganda sangat signifikan. Model ini berpotensi meningkatkan kualitas komunikasi, memperkuat kerja sama suami-istri, serta menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Dalam jangka panjang, penerapan model ini dapat memperkuat ketahanan keluarga muslim dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, sekaligus menjaga nilai-nilai keislaman sebagai fondasi kehidupan keluarga.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik pengasuhan anak dalam keluarga muslim pekerja ganda merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh konflik peran suami-istri, perbedaan nilai dan pola asuh, tekanan ekonomi, keterbatasan waktu, serta kualitas komunikasi keluarga. Perspektif psikologi hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa konflik pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan aspek psikologis, tetapi juga erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban orang tua menurut norma hukum

Islam. Integrasi *maqāṣid al-syārī‘ah* sebagai landasan resolusi konflik memberikan kerangka normatif dan etis yang berorientasi pada kemaslahatan, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak. Model resolusi konflik pengasuhan berbasis *maqāṣid al-syārī‘ah* yang dirumuskan dalam penelitian ini menekankan prinsip kepentingan terbaik anak, keadilan proporsional, musyawarah, tanggung jawab bersama, serta integrasi pendekatan psikologis dan hukum keluarga Islam sebagai upaya menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga muslim pekerja ganda.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar keluarga muslim pekerja ganda menerapkan prinsip musyawarah dan pembagian peran yang adil serta fleksibel dalam pengasuhan anak dengan menjadikan *maqāṣid al-syārī‘ah* sebagai pedoman utama. Konselor keluarga dan praktisi hukum keluarga Islam diharapkan dapat menggunakan model resolusi konflik ini sebagai acuan dalam pendampingan keluarga, khususnya dalam konteks konflik pengasuhan. Selain itu, pembuat kebijakan perlu merancang program dan regulasi yang mendukung ketahanan keluarga pekerja ganda melalui pendekatan yang sensitif terhadap aspek psikologis dan nilai keislaman. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris guna menguji efektivitas model resolusi konflik pengasuhan berbasis *maqāṣid al-syārī‘ah* dalam berbagai konteks keluarga muslim.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Putri, Ceria Ayuni (2022) Manajemen Konflik Pada Pernikahan Dual-Career Family Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang Di Wilayah Kecamatan Genuk). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung. <https://repository.unissula.ac.id/27510/>
- Pratiwi, Reva Adelia (2023) Hubungan Antara Konflik Peran Ganda (Work Family Conflict) Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung. <https://repository.unissula.ac.id/32280/>
- Fajar, Karinda (2024) Kontekstualisasi teknik modeling terhadap anak tuna ganda pada film the miracle worker dalam perspektif bimbingan islam. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

<http://etheses.uingusdur.ac.id/7851/>

Arifin, Syamsul (2025) Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B Perspektif Hukum Keluarga Islam. Sarjana thesis, IAIN PAREPARE. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11082/>

Lazim, Muhammad (2022) Ketahanan Keluarga Orang Tua Tunggal Berbasis Al-Qur'an. Doctoral thesis, Institut PTIQ Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1334/>

Anis Khoirunnisa. (2024) Peran Ganda Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. Other thesis, Universitas Darunnajah. <https://repository.darunnajah.ac.id/id/eprint/69/>

Yusuf, Ahmad (2025) Peran Modin dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga perspektif Maṣlaḥah: Studi kasus di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80767/>

Nadlifatuzzahra, Aniq (2025) Beban Ganda Suami Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/39057/>

Rauf, Wahyu (2025) Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengasuhan Anak Di Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Maqashid Al-Syariah. Other thesis, IAIN Parepare. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11455/>

Kalsum, S. U., & Fauzbika, M. W. (2025). Pola Resolusi Konflik Dalam Hubungan Keluarga: Studi Kasus Pendapatan Suami-Istri di RT 011 Desa Sungai Nibung Siak Kecil. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(12), 3730–3739. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.4567>

Al Firda, A. L., Diana, N. Z., & Yulianti, Y. (2021). Beban Ganda Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Soka Gunungkidul: Pandangan Feminis Dan Islam. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 10(1), 10–20. <https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.19223>

Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>

Arfah. (2024). The Position of Women in Perspective of Islamic History: Dismissed the

Issue of Inequality in Islam. Indonesian Journal of Islamic History and Culture, 5(1), 21–27. <https://doi.org/10.22373/ijihc.v5i1.4798>

Az Zahra, C. S. S., Sumardiyono, S., & Sari, Y. (2024). Hubungan Beban Kerja Fisik Dan Kualitas Tidur Terhadap Kelelahan Kerja Pada Pekerja Wanita Dengan Peran Ganda Di Pt Iskandartex Surakarta. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 12(1), 16–27. <https://doi.org/10.14710/jkm.v12i1.38529>

Bahdatul Nur Laili, & Holid, M. (2024). Pola Relasi Gender Di Kalangan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Keluarga Pekerja Madura Di Malaysia. Asa, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.109>

Puspitawati, H., Defina, D., Musthofa, M., Naina, S., Cahayani, O. I., Rahmah, Y. N., Maulina, T., & Habsari, A. W. (2021). Peran Gender Orang Tua-Remaja dalam Fungsi Keluarga dan Kesejahteraan Subjektif Remaja. Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen, 14(3), 255–269. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.3.255>

Rahmi, I., Desvianti, E., Mufitasari, D., & Ariyanti, T. D. (2024). Evaluation of Inclusive Education in Indonesia: Elementary School Teachers' Perspective. RAP (Riset Aktual Psikologi), 15, 94–104. <https://doi.org/10.24036/rapun.v15i1>

Fathia, M. ., Aziz, M. I. ., & Surasa, A. . (2023). Konflik dalam Keluarga Modern dan Akar Permasalahannya. NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 14(1), 13–20. <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>

Gamadhila, J. I., Zubair, A. G. H., & Nurhikmah, N. (2024). Konflik Peran Ganda Sebagai Prediktor Terhadap Keberfungsian Keluarga Pada Perempuan Bekerja dan Berkeluarga Di Kota Makassar. Jurnal Psikologi Karakter, 4(1), 293–302. <https://doi.org/10.56326/jpk.v4i1.3634>

Nazifah Hanafiah. Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia. (2024). Integrated Education Journal, 1(2), 112-125. <https://barkah-ilmi-fiddunya.my.id/ojs/index.php/iej/article/view/71>

Abduloh, Gustiar (2025) Konsep Parenting dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsîr al-Munîr). Masters thesis, Universitas PTIQ Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1889/>